



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 950/Kep. 21 -BKAD/2023

TENTANG

JUMLAH UANG PERSEDIAAN BAGI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2022 kepada perangkat daerah diberikan uang persediaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jumlah Uang Persediaan bagi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
12. Peraturan Daerah kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 105 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 105);

14. Peraturan Bupati kabupaten Cianjur Nomor 144 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 268);

MEMUTUSKAN:


Manetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG JUMLAH UANG PERSEDIAAN BAGI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan jumlah uang persediaan bagi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 950/KEP.21-BKAD/2023
 TENTANG : JUMLAH UANG PERSEDIAAN BAGI PERANGKAT
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) Rp
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	1.205.147.000,00
	a. Non Urusan	
	b. Urusan Wajib	
	c. Bagian Pemerintahan	
	d. Bagian Hukum	
	e. Bagian Organisasi	
	f. Bagian Kesejahteraan Rakyat	
	g. Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	
	h. Bagian Pembangunan	
	i. Bagian Perekonomian dan Investasi	
	j. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	3.400.000.000,00
3	Dinas Kesehatan	2.012.000.000,00
4	Rumah Sakit Daerah Sayang	-
5	Rumah Sakit Daerah Cimacan	9.000.000,00
6	Rumah Sakit Daerah Pagelaran	500.000.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.700.000.000,00
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	993.250.000,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	200.000.000,00
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	300.000.000,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	400.000.000,00
12	Dinas Sosial	385.500.000,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	230.000.000,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	1.000.000.000,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	300.000.000,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	251.000.000,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.580.000.000,00
18	Dinas Perhubungan	540.000.000,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	280.000.000,00

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) Rp
1	2	3
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	564.000.000,00
21	Dinas Arsip dan Perpustakaan	100.000.000,00
22	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	450.000.000,00
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	358.000.000,00
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	593.000.000,00
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.350.000.000,00
26	Badan Pendapatan Daerah	430.000.000,00
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	260.000.000,00
28	Inspektorat Daerah	612.000.000,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)	600.000.000,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	800.000.000,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	500.000.000,00
32	Kecamatan Cianjur	352.280.000,00
	a. Kecamatan Cianjur	
	b. Kelurahan Bojongherang	
	c. Kelurahan Sawahgede	
	d. Kelurahan Pamoyanan	
	e. Kelurahan Muka	
	f. Kelurahan Solokpandan	
	g. Kelurahan Sayang	
33	Kecamatan Warungkondang	31.900.000,00
34	Kecamatan Cibeber	39.300.000,00
35	Kecamatan Cilaku	35.300.000,00
36	Kecamatan Ciranjang	33.700.000,00
37	Kecamatan Bojongpicung	32.000.000,00
38	Kecamatan Karangtengah	39.200.000,00
39	Kecamatan Mande	28.200.000,00
40	Kecamatan Sukaluyu	30.000.000,00
41	Kecamatan Pacet	35.500.000,00
42	Kecamatan Cugenang	33.300.000,00
43	Kecamatan Cikalongkulon	37.900.000,00
44	Kecamatan Sukaresmi	34.700.000,00
45	Kecamatan Sukanagara	34.000.000,00
46	Kecamatan Campaka	32.400.000,00
47	Kecamatan Takokak	36.750.000,00
48	Kecamatan Kadupandak	38.000.000,00
49	Kecamatan Pagelaran	27.000.000,00

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) Rp
1	2	3
50	Kecamatan Tanggeung	33.000.000,00
51	Kecamatan Cibinong	35.000.000,00
52	Kecamatan Sindangbarang	45.000.000,00
53	Kecamatan Agrabinta	39.000.000,00
54	Kecamatan Cidaun	30.000.000,00
55	Kecamatan Naringgul	30.000.000,00
56	Kecamatan Campakamulya	30.000.000,00
57	Kecamatan Cikadu	30.000.000,00
58	Kecamatan Gekbrong	28.800.000,00
59	Kecamatan Cipanas	40.900.000,00
60	Kecamatan Cijati	31.600.000,00
61	Kecamatan Leles	30.000.000,00
62	Kecamatan Haurwangi	29.000.000,00
63	Kecamatan Pasirkuda	36.000.000,00
	J U M L A H	28.302.627.000,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **6 Januari 2023**
BUPATI CIANJUR,

